



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 56 /SK.KPN /OT.00/VI/2022

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang di kembangkan Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di Lingkungan Peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa e register atau register elektronik merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik untuk mempercepat demi terwujudnya Pengelolaan Pengadilan yang efektif di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara dibawah 200 (dua ratus) diwajibkan menerapkan register elektronik;
 - d. Bahwa oleh karena itu perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - e. Bahwa nama nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat :
1. Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang undang nonor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang – undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/3/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;
 9. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 3102/ DJU/SK/HM02.3/9/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengelolaan Back up Data Register, Arsip Perkara secara Elektronik, serta Pemeliharaan Register dan Arsip perkara manual;

10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor : 501/DJU/HM02.3/5/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Ijin Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan Negeri Bantul;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/80 /SK/OT.00/IX/2021 Tanggal 27 September 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) dan Menunjuk nama yang tercantum dalam lapiran keputusan ini untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bertujuan membantu Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penerapan Register Elektronik di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Menerima Laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Register Elektronik, dan melakukan review dalam Penerapan Register Elektronik;
2. Koordinator : Melakukan monitoring dan Supervisi terhadap Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menindaklanjuti masalah yang terjadi;
3. Pengawas : Mengevaluasi secara berkala di bawah Koordinator Pengawasan untuk menjaga ketertiban pengisian register elektronik serta melaporkan pelaksanaannya kepada Koordinator;
4. Anggota : Memastikan bahwa implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan register elektronik telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 Juni 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA

AMINUDDIN
Nip. 196509031992031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 56 /SK.KPN /OT.00/ VI /2022
 TANGGAL : 10 Juni 2022
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 1 | AMINUDDIN, S.H., M.H. | Ketua Pengadilan Negeri Bantul | Penanggung Jawab |
| 2 | KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul | Pengawas Utama |
| 3 | SIGIT SUBAGIYO, S.H.M.H | Hakim Pratama Utama | Ketua Satuan Tugas |
| 4 | GATOT RAHARJO, S.H.M.H | Hakim Pratama Utama | Koordinator Pengawas kepaniteraan Pidana |
| 5 | KURNIA FITRIANINGSIH, S.H | Hakim Madya Pratama | Koordinator Pengawas Kepaniteraan Perdata |
| 6 | KASPENDI SEMBIRING, S.H. | Panitera | Pengawas Kepaniteraan |
| 7 | YUNTARI, S.H | Panitera Muda Pidana | Pengawas kepaniteraan Pidana |
| 8 | AS'ARI MAARIF, S.H.M.H | Panitera Muda Hukum | Pengawas Kepaniteraan Perdata |
| 9. | CAHYA MULYANTO, A.md | Jurusita diperbantukan di Kepaniteraan Pidana | Anggota |
| 10. | BASKARA NABLA PUTRA, S.H | Analisis Perkara Peradilan | Anggota |
| 11. | HENDRA ANDREA, AMd | Jurusita Pengganti/Pengelola Sistem dan Jaringan | Anggota (TI) |

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUDDIN

Nip. 196509031992031003